

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 14 TAHUN 2022, 11
HLM

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN, PROSEDUR
DAN MEKANISME PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
SERTA WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, perlu mengembangkan sistem kontrol yang partisipatif melalui *Whistleblowing System* serta prosedur dan mekanisme penerimaan dan penanganan laporan pengaduan masyarakat.

Untuk keperluan pembentukan Unit Penanganan Pengaduan, Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat serta *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang berkepastian hukum, maka KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan pembentukan tersebut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur mengenai Susunan Unit Penanganan Pengaduan, Prosedur dan Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Serta *Whistleblowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitutanggal 20 Juni 2022.
- Lampiran 7 halaman.